



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PROVIDENT AGRO Tbk (“Perseroan”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 (selanjutnya disebut “**POJK No. 32**”), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yaitu pada:

**Hari/Tanggal** : **Senin, 4 Juni 2018**  
**Waktu** : **14.25 sampai dengan 15.09 WIB**  
**Tempat** : **Rapha Room – Hotel JS Luwansa  
Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan 12940**

**I. Mata Acara Rapat**

**A. Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018;
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018.

**B. Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan;
2. Perubahan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

**II. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUSPLB**

**DIREKSI:**

Presiden Direktur : TRI BOEWONO  
Direktur : BUDIANTO PURWAHJO  
Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN  
Direktur Independen : BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.

**DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris : Ir. MARULI GULTOM  
Komisaris : MICHAEL W.P SOERYADJAYA  
Komisaris Independen : JOHNSON CHAN  
Komisaris Independen : TEUKU DJOHAN BASYAR

### III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- RUPST tersebut telah dihadiri sejumlah 6.339.164.166 (enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh enam) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,07% (delapan puluh sembilan koma kosong tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB tersebut telah dihadiri sejumlah 6.339.164.166 (enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh enam) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,07% (delapan puluh sembilan koma kosong tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### IV. Pimpinan Rapat

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Maruli Gultom selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 31 Mei 2018.

### V. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUSPT dan RUPSLB.

### VI. Jumlah Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan

- RUPST
  - Mata Acara I : ada 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan dapat dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.
  - Mata Acara II : tidak ada pertanyaan.
  - Mata Acara III : tidak ada pertanyaan.
  - Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan.
  - Mata Acara V : tidak ada pertanyaan.
- RUPSLB
  - Mata Acara I : tidak ada pertanyaan.
  - Mata Acara II : tidak ada pertanyaan.

### VII. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara RUPST pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat sedangkan untuk mata acara RUPSLB pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### VIII. Keputusan Rapat

#### A. Hasil Keputusan RUPST:

##### 1. Mata Acara Pertama

- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST.
- Keputusan Mata Acara Pertama RUPST adalah sebagai berikut:
  - a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
  - b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Mata Acara Kedua
  - Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST.
  - Keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah sebagai berikut:  
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No.273/2-P078/NPH-2/12.17 yang ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap SE, Ak, CA, CPA dengan Nomor Registrasi AP.1249 tertanggal 7 Maret 2018 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Mata Acara Ketiga
  - Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST.
  - Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST adalah sebagai berikut:  
Menyetujui Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp. 68.286.973.000,- (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) seluruhnya akan dimasukkan sebagai Saldo Laba.
4. Mata Acara Keempat
  - Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST.
  - Keputusan Mata Acara Keempat RUPST adalah sebagai berikut:  
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
5. Mata Acara Kelima
  - Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima RUPST.
  - Keputusan Mata Acara Kelima RUPST adalah sebagai berikut:  
Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2018 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

B. Hasil Keputusan RUPSLB:

1. Mata Acara Pertama
  - Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara RUPSLB.
  - Keputusan Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
    1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp 51.777.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyak 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta) saham Perseroan atau 2,15% (dua koma satu lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian Kembali

Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB, yaitu dari tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama – sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat – syarat pelaksanaan Pembelian Kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta – akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan – keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen – dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

## 2. Mata Acara Kedua

- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara RUPSLB.
- Keputusan Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
  1. Menyetujui mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan menjadi sebagai berikut :

### PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, hasil alam, sumber daya alam dan energi, pertambangan, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1) Pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan;
    - 2) Pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit;
  - b. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
    - 1) Memproduksi minyak mentah kelapa sawit (CPO), inti sawit, minyak inti sawit (PKO) dan produk turunan kelapa sawit lainnya;
    - 2) Memasarkan hasil industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), inti sawit, minyak inti sawit (PKO) dan produk turunan kelapa sawit lainnya;
    - 3) Melaksanakan diversifikasi produksi di dalam lingkup industri pengolahan;
  - c. Menjual dan memperdagangkan hasil-hasil perkebunan, bibit, benih tanaman-tanaman tersebut serta produk kelapa sawit lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. Melakukan pendirian perusahaan baru atau melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung;
  - e. Melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan-perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana disebut dalam ayat 2 Pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
  - a. Membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus;
  - b. Menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri;

- c. Menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri;
  - d. Melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk perkebunan selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri ataupun ke pasar luar negeri;
  - e. Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.

**Jakarta, 5 Juni 2018**  
**PT PROVIDENT AGRO Tbk**  
**Direksi**